

Jakarta, 3 November 2020

Kepada Yth.
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	83 /PUU- XVIII /2020
Hari	: Selasa
Tanggal	: 3-11-2020
Jam	: 09.46 WIB.

Hal : **Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.**

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wenro Haloho, S.H.
Tempat Tanggal Lahir : Bangun Saribu, 29 November 1996
Pekerjaan : Advokat Magang

Selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon

Berdasarkan Surat Khusus tertanggal 22 September 2020 memberikan kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., dan Dora Nina Lumban Gaol. Dengan ini mengajukan Permohonan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai Permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
2. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945:
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan :
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...”;
3. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 mengatur Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khususnya berkaitan dengan pengujian norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
4. Bahwa selain itu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang;
5. Bahwa batu uji dari pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* adalah pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 27 ayat (2)

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28I ayat (2)

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

6. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi demikian :

Pasal 3 ayat (1)

Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;*
- b. bertempat tinggal di Indonesia;*
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;*
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;*
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);*
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;*
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;*
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi;*

7. Bahwa dalam permohonan ini pemohon melakukan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
8. Bahwa karena permohonan Pemohon adalah pengujian undang-undang yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga Negara.*Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan:
yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa sejak Putusan nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. *Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - c. *Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*

- d. *Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian*
- e. *Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
3. Bahwa terdapat hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
5. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (**Bukti P-3**) yang hak-hak konstitusionalnya berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
6. Bahwa Pemohon adalah lulusan S-1 Fakultas Hukum yang telah menyelesaikan studinya dan ingin melanjutkan karirnya sebagai seorang Advokat;
7. Bahwa Pemohon saat ini sudah menjadi Advokat magang yang telah lulus ujian advokat (**Bukti P-4**). Pemohon telah melakukan magang secara terus-menerus pada kantor Advokat terhitung sejak tanggal 23 Februari 2019 (**Bukti P-5**) dan Pemohon

akan selesai melakukan magang selama 2 (dua) tahun pada tanggal 23 Februari 2021 dan ingin melanjutkan karir sebagai seorang Advokat;

8. Bahwa ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat menimbulkan setidaknya-tidaknya potensi kerugian bagi Pemohon untuk menjadi seorang Advokat karena norma Pasal *a quo* setidaknya-tidaknya berpotensi mengakibatkan terhambatnya Pemohon untuk menjadi seorang Advokat oleh karena pengangkatan menjadi seorang Advokat oleh karena pengangkatan menjadi seorang Advokat harus berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
9. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d berpotensi memberikan kerugian bagi Pemohon untuk menjadi Advokat karena Pemohon harus menunggu sampai dengan tanggal 29 November 2021 untuk menjadi seorang Advokat, jadi dengan terpenuhinya pun melakukan magang dikantor Advokat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, Pemohon belum juga dapat diangkat menjadi seorang Advokat, sehingga terdapat 9 (sembilan) bulan Pemohon tidak memiliki pekerjaan/pengangguran;
10. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi karena pengangkatan Pemohon menjadi Advokat tidak akan terhambat saat selesai menyelesaikan magang dikantor Advokat selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Jika permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional Pemohon untuk tidak memiliki pekerjaan/pengangguran selama 9 (sembilan) bulan tidak akan terjadi;
11. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang memenuhi Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 telah terpenuhi;
12. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007.

III. POKOK PERMOHONAN TIDAK NE BIS IN IDEM

1. Bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:
 - (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*
 - (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda;*
2. Bahwa Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan:
 - (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*
 - (2) *Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian Undang-Undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang sudah pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda;*
3. Bahwa sebelumnya telah ada permohonan mengenai batas usia minimal Advokat dalam Putusan Nomor 019/PUU-I/2003, batasan maksimal advokat dalam Putusan Nomor 84/PUU-XIII/2015, dan batas usia minimal Putusan Nomor 79/PUU-XVI/2018 tetapi dalam permohonan ini Pemohon memiliki alasan, dasar konstitusional, dan bukti yang berbeda dengan pertimbangan dalam putusan *a quo*;
4. Bahwa dalam Putusan Nomor 019/PUU-I/2003 Pemohon mendalilkan: “Pembatasan usia untuk menjadi advokat adalah 25 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif terhadap para lulusan sarjana hukum yang berusia 21 atau 22 tahun, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945” [vide halaman 25 Putusan MK Nomor 019/PUU-I/2003];
5. Bahwa permohonan ini menggunakan alasan pokok permohonan yang yang berbeda dengan permohonan dalam Putusan MK Nomor 019/PUU-I/2003. Selain itu

permohonan menggunakan dasar konstusionalitas yang berbeda yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sehingga sudah jelas uraian alasan serta bukti yang diajukan berbeda dengan permohonan dalam Putusan MK Nomor 019/PUU-I/2003. Dengan demikian Permohonan ini berbeda dengan Permohonan sebelumnya yang di putus dalam Putusan MK Nomor MK Nomor 019/PUU-I/2003 dan tidak ne bis in idem;

6. Bahwa dalam Putusan Nomor 84/PUU-XIII/2015 Pemohon mendalilkan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pemohon karena pasal a quo hanya mengatur batasan usia maksimal untuk menjadi Avokat akan tetapi tidak memberi limitasi mengenai batasan usia maksimal sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945 [vide halaman 5 dan 6 Putusan MK Nomor 84/PUU-XIII/2015];
7. Bahwa walaupun Permohonan ini dan Permohonan sebelumnya yang di putus dalam Putusan MK Nomor 84/PUU-XIII/2015 sama-sama melakukan uji konstusionalitas Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD NRI 1945 dan sama-sama menggunakan dasar konstusionalitas Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945, namun memiliki substansi yang berbeda. Permohonan yang di di putus dalam Putusan MK Nomor 84/PUU-XIII/2015 mempermasahkan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat yang hanya mengatur batasan usia maksimal untuk menjadi Avokat akan tetapi tidak memberi limitasi mengenai batasan usia maksimal sedangkan Pemohon dalam permohonan ini mempermasalahkan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat menimbulkan diskriminasi bagi pemohon untuk menjadi advokat dan menghambat pemohon untuk memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sebagai advokat. Dengan substansi yang berbeda maka alasan dan bukti yang digunakan berbeda. Selain itu permohonan ini juga tidak hanya menggunakan dasar konstusionalitas Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan 28I ayat (2) UUD 1945 akan tetapi juga Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian Permohonan ini berbeda dengan Permohonan sebelumnya yang di putus dalam Putusan MK Nomor 84/PUU-XIII/2015 dan tidak ne bis in idem;
8. Bahwa terhadap pokok permohonan *a quo*, juga telah terdapat Putusan Nomor 79/PUU-XVI/2018 yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kerugian

konstitusional dengan berlakunya pasal a quo sebab usia para Pemohon pada saat mengajukan permohonan a quo telah berusia 23 tahun yang apabila dilanjutkan dengan magang dua tahun terus-menerus berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat maka para Pemohon sesungguhnya telah memenuhi persyaratan usia untuk mendaftar sebagai advokat, sehingga pokok permohonan terkait pengujian Pasal 3 ayat (1) UU Advokat tidak dipertimbangkan. [vide Paragraf [3.5] angka 6 halaman 18 Putusan MK Nomor 79/PUU-XVI/2018];

9. Bahwa di dalam permohonan ini Pemohon harus menunggu sampai dengan tanggal 29 November 2021 untuk menjadi seorang Advokat walaupun terpenuhinya pun melakukan magang dikantor Advokat selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Pemohon belum juga dapat diangkat menjadi seorang Advokat karena belum berusia 25 tahun sehingga terdapat 9 (sembilan) bulan Pemohon tidak memiliki pekerjaan/pengangguran. Dalam Permohonan ini terdapat legal standing yang berbeda dengan Putusan MK Nomor 79/PUU-XVI/2018 untuk menunjukkan kerugian konstitusional yang terjadi terhadap Pasal yang diujikan. Lebih lanjut, dengan tidak dipertimbangkannya permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat, ketentuan Ne Bis In Idem tidak berlaku. Dengan demikian Permohonan ini berbeda dengan Permohonan sebelumnya yang di putus dalam Putusan MK Nomor 79/PUU-XVI/2018 dan tidak ne bis in idem;
10. Bahwa dengan alasan, dasar konstitusional, dan bukti yang berbeda permohonan yang diajukan pemohon, perkara ini tidak nebis in idem serta permohonan ini dapat diterima;
11. Bahwa dari argumentasi di atas pemohon berpendapat bahwa jika Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, hak konstitusional pemohon yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan secara faktual maupun potensial oleh pasal a quo;
12. Bahwa apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka dapat dipastikan kerugian tersebut tidak akan dialami Pemohon.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi:

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi;

2. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat a quo menyatakan syarat untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan “berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun”;

3. Bahwa dalam paragraf ketiga poin [3.13.1] Putusan Nomor 84/PUU-XIII/2015 Mahkamah menyatakan bahwa:

“...konstitusionalitas batasan usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon advokat yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat, akan menjadi relevan jika dihadapkan pada kategori calon advokat berusia 25 (dua puluh lima) tahun dengan calon advokat yang berusia kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun. Hal demikian membuka ruang penafsiran konstitusionalitas tersendiri...”;

4. Bahwa dalam permohonan ini pemohon adalah calon advokat yang berusia kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun yang merasa kedudukan hukumnya tidak sama dengan calon advokat yang berusia kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun;

5. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

6. Bahwa dengan ada Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat yang mengatur persyaratan usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon advokat jelaslah telah menciptakan ketidaksamaan di dalam hukum karena menyebabkan perbedaan kedudukan untuk menjadi advokat bagi yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun dibandingkan mereka yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
7. Bahwa keadaan demikian tidak sesuai dengan persamaan di depan hukum sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
8. Bahwa dalam Putusan 019/PUU-I/2003 Mahkamah berpendapat bahwa:
“...pembatasan semacam itu dibenarkan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan semacam itu dibenarkan dalam undang-undang, misalnya penentuan usia minimum 35 tahun untuk calon Presiden/ Wakil Presiden, untuk melakukan pernikahan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, 21 tahun untuk mendirikan parpol, 17 tahun untuk menjadi pemilih. Mahkamah pun menganggap wajar dan patut, jika ditentukan usia minimal 25 tahun bagi advokat, mengingat bahwa untuk menjadi advokat seseorang harus memiliki kematangan emosional (psikologis) selain kemampuan di bidang akademik. Lagipula untuk memantapkan kemampuannya seorang advokat perlu dilengkapi dengan pengalaman dan praktek di lapangan untuk memadukan dan menyempurnakan pengetahuan teoritis yang telah diperolehnya di lembaga pendidikan. Pemberian pengetahuan praktis dan tambahan pengalaman itu dilakukan dalam masa pemapangan yang memerlukan waktu beberapa tahun...”;
9. Mahkamah Konstitusi sendiri telah menegaskan bahwa perubahan pendirian dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang mempunyai dasar, baik secara doktriner maupun praktik [**vide Putusan MK No. 24/PUU-XII/2019, hlm. 63**] sebagai berikut:

“[3.18] Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan, misalnya, di Amerika Serikat yang berada dalam tradisi common law, yang sangat ketat menerapkan asas precedent atau stare decisis atau res judicata, pun telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang

berkait dengan konstitusi. Tercatat misalnya, untuk menyebut beberapa contoh, bagaimana Mahkamah Agung Amerika Serikat yang semula berpendapat bahwa pemisahan sekolah yang didasarkan atas warna kulit tidaklah bertentangan dengan Konstitusi sepanjang dilaksanakan berdasarkan prinsip *separate but equal* (terpisah tetapi sama), sebagaimana diputus dalam kasus *Plessy v. Ferguson* (1896), kemudian berubah dengan menyatakan bahwa pemisahan sekolah yang didasarkan atas dasar warna kulit adalah bertentangan dengan Konstitusi, sebagaimana dituangkan dalam putusannya pada kasus *Brown v. Board of Education* (1954). Demikian pula ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat mengubah pendiriannya dalam permasalahan hak untuk didampingi penasihat hukum bagi seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam proses peradilan. Semula, dalam kasus *Betts v. Brady* (1942), Mahkamah Agung Amerika Serikat berpendirian bahwa penolakan pengadilan negara bagian untuk menyediakan penasihat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Namun, melalui putusannya dalam kasus *Gideon v. Wainwright* (1963), Mahkamah Agung mengubah pendiriannya dan berpendapat sebaliknya, yaitu seseorang yang tidak mampu yang didakwa melakukan tindak pidana namun tanpa didampingi penasihat hukum adalah bertentangan dengan Konstitusi.

Oleh karena itu, Indonesia yang termasuk ke dalam negara penganut tradisi *civil law*, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip *precedent* atau *stare decisis*, tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik untuk mengubah pendiriannya. **Hal yang terpenting, sebagaimana dalam putusan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, adalah menjelaskan mengapa perubahan pendirian tersebut harus dilakukan. Apalagi perubahan demikian dilakukan dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara”;**

9. Bahwa dari uraian Putusan 019/PUU-I/2003 Mahkamah pada poin 7 dapat disimpulkan adanya tujuan pembatasan usia minimal bagi calon advokat ada dua yaitu perlunya kematangan emosional (psikologi) dan kematangan akademik;
10. Bahwa kedewasaan dan kematangan emosional seseorang tidak dapat diidentikkan dengan umur orang tersebut. Leah H. Sommerville (Professor dari Department of Psychology and Brain Science, Harvard University) dalam penelitiannya menyatakan:
"How the brain process information and orchestrates behavior is central to claims about maturity." (Jurnal Neuroview, Volume 92, ISSUE 6, P 1164-1167, December 21, 2016);
11. Bahwa memantapkan kemampuan akademiknya seorang advokat perlu dilengkapi dengan pengalaman dan praktek di lapangan untuk memadukan dan menyempurnakan pengetahuan teoritis yang telah diperolehnya di lembaga pendidikan akan tetapi pengalaman dan praktek di lapangan tersebut tidak selalu berkorelasi dengan usia seseorang dengan batas usia minimal sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat;
12. Bahwa pemohon tidak hanya telah menempuh pendidikan di lembaga pendidikan untuk menjadi Sarjana Hukum, akan tetapi juga sedang memadukan dan menyempurnakan pengetahuan teoritis yang diperolehnya dengan melakukan magang secara terus menerus mulai pada tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan Permohonan ini diajukan;
13. Bahwa sungguhpun pemohon telah memenuhi magang selama 2 (dua) tahun secara terus-menerus sampai dengan 23 Februari 2021, pemohon belum juga bisa diangkat menjadi seorang Advokat karena pada tanggal 23 Februari 2021 mendatang pemohon masih menginjak usia 24 (dua puluh empat) tahun oleh karena pemohon harus menunggu sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun;
14. Bahwa jika tujuan adanya pembatasan ini adalah untuk meningkatkan kematangan akademik maka yang menjadi perhatian adalah lama waktu magang bukan usia minimal calon advokat sebab kematangan akademik tetap dapat tercapai tanpa melimitasi usia minimal calon advokat;
15. Bahwa Pasal 3 huruf g UU Advokat telah mengatur persyaratan magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;

16. Bahwa selain pembatasan usia yang tidak relevan seperti yang telah dipaparkan di atas perlu juga melihat hakikat advokat sebagai profesi;
17. Bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang advokat sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) UU Advokat;
18. Bahwa merujuk kepada definisi profesi menurut KBBI yaitu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu;
19. Bahwa pembatasan usia advokat berdasarkan sekurang-kurangnya berumur 25 (dua puluh lima) tahun tidak lagi relevan jika calon advokat telah dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) untuk berprofesi sebagai advokat;
20. Bahwa selanjutnya dalam Putusan 019/PUU-I/2003 Mahkamah berpendapat bahwa:
"...lulusan S-1 Fakultas Hukum yang berusia 20 atau 21 tahun merupakan sesuatu yang sangat jarang, sedangkan usia lulusan S-1 Fakultas Hukum pada umumnya lebih tua dari usia tersebut. Ketentuan hukum pada dasarnya menggunakan tolok ukur dan merujuk kepada sesuatu yang berlaku umum, tidak pada sesuatu yang sangat jarang...";
21. Bahwa UUD 1945 memberikan jaminan hak atas pekerjaan sebagaimana Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan:
"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";
22. Bahwa dengan adanya jaminan perlindungan hak demikian di dalam UUD 1945 menimbulkan konsekuensi bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin warga negara memperoleh pekerjaan yang layak;
23. Bahwa hak yang dijamin UUD 1945 kiranya mencakup seluruh komponen masyarakat baik secara umum maupun khusus, termasuk hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak sesuai keahlian bagi lulusan S-1 Fakultas Hukum yang ingin menjadi advokat;
24. Bahwa dengan adanya pasal a quo secara tidak langsung menimbulkan pengangguran bagi sarjana hukum yang lulus dan menyelesaikan magang di usia yang belum mencapai 25 tahun. Hal ini menutup akses pekerjaan dan penghidupan yang layak karena menimbulkan dampak pengangguran. Padahal tujuan adanya pasal ini untuk

menjamin kematangan emosional (psikologi) dan kematangan akademik tidak terbukti seperti yang telah diuraikan sebelumnya;

25. Bahwa dari uraian di atas Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;

26. Bahwa Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

27. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat yang membatasi umur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun menimbulkan diskriminasi bagi sarjana hukum yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) namun belum berusia 25 tahun padahal memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk menjadi seorang advokat;

28. Bahwa di Amerika juga terdapat batas usia minimum bagi calon Advokat yaitu 21 tahun. Pada tahun 1986 terdapat seorang bernama Stephen A. Baccus yang lulus dari sekolah hukum University of Miami pada tahun 1986 pada usia 16 tahun. Baccus yang merupakan partner di firma hukum Miami, mengajukan permohonan ujian pengacara di New York pada Februari 1987. Pada kasusnya, lamarannya ditolak karena saat itu ia masih berusia 17 tahun dan mulai belajar hukum pada usia 14 tahun. Baccus melakukan pengujian aturan tersebut dengan alasan melanggar klausul perlindungan dalam Amandemen ke-14 Konstitusi. Hakim Pengadilan Distrik Amerika Serikat, Gerard L. Goettel di White Plains menegakkan persyaratan bahwa orang yang ingin mengikuti ujian pengacara harus berusia setidaknya 21 tahun namun menyatakan inkonstitusional aturan yang mengharuskan siswa harus berusia minimal 18 tahun sebelum memulai studi hukum;

29. Bahwa perbedaan pengaturan mengenai usia minimal dalam berbagai aspek merupakan *open legal policy* yang menjadi kewenangan pembuat Undang-Undang;

30. Bahwa mengenai *open legal policy* dalam Poin 118 halaman 32 Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 Mahkamah menyatakan:

“...Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable...”;

31. Bahwa diskriminasi dengan adanya pasal a quo merupakan pembatasan yang tidak rasional sebab tujuan dibuatnya syarat umur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun tidak memiliki rasionalisasi yang relevan untuk dipertahankan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Pasal ini malah menimbulkan ketidakadilan yang intolerable bagi sarjana hukum yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) namun belum berusia 25 tahun sehingga harus menganggur;
32. Bahwa dengan penjelasan di atas Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas kami memohon Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan kepada Pemerintah untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Pemohon



(Zico Leonard Djangardo Simanjuntak)



(Dora Nina Lumban Gaol)